

**ANALISIS *MAŞLAHAH* TENTANG PENDAPAT EMPAT  
MADZHAB TERHADAP PERHITUNGAN TALAK SETELAH  
PERKAWINAN BARU**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Sifa Walida**

**NIM. C01215030**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2019**

**ANALISIS *MAŞLAHAH* TENTANG PENDAPAT EMPAT  
MADZHAB TERHADAP PERHITUNGAN TALAK SETELAH  
PERKAWINAN BARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan**

**Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

**Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh:

**SIFA WALIDA**

**NIM. C01215030**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sifa Walida

NIM : C01215030

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : Analisis *masalah* tentang pandangan empat  
madzhab terhadap perhitungan talak setelah  
perkawinan baru

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan  
sumber rujukan.

Surabaya, 26 September 2019

Saya yang menyatakan,



  
Sifa Walida


NIM. C01215030

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “ANALISIS *MAŞLAĦAH* TENTANG *PANDANGAN EMPAT MADZHAB TERHADAP PERHITUNGAN TALAK SETELAH PERKAWINAN BARU*” yang ditulis oleh Sifa Walida NIM. C01215030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 September 2019

Pembimbing



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag.  
NIP 195704231986032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sifa Walida NIM. C01215030 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Senin, tanggal 14 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I




Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.  
NIP. 195704231986032001

Penguji II




Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.  
NIP. 195612201982031003

Penguji III



H. Muhammad Ghufron, Lc. M.H.I.  
NIP. 197602242001121003

Penguji IV



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I, M.H.  
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 22 Oktober 2019  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sifa Walida  
NIM : C01215030  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : rofida311096@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

*Analisis Maslahah Tentang Pendapat Empat Madzhab Terhadap Perhitungan Talak*

Setelah Perkawinan Baru

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Oktober 2019

Penulis

( Sifa Walida )  
*nama terang dan tanda tangan*































































Dengan melihat keada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak ada dua macam, yaitu:

- a. *Thalaq Raj'iy*, yaitu talak yang mana suami boleh kembali atau rujuk kepada istrinya dalam masa iddahnya tanpa ada akad baru. Talak raj'iy adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri. Status hukum perempuan dalam masa talak raj'iy itu sama dengan si istri dalam masa perkawinan dalam semua keadaanya, kecuali melakukan hubungan antar suami istri.
- b. *Thalaq Ba'in*, yaitu talak yang menyebabkan suami tidak berhak untuk merujuk istri yang ditalaknya. Dan talak ini di bagi menjadi 2 macam, diantaranya adalah:
  - 1) *Thalaq Ba'in Shugra*, ialah talak yang mana suami tidak berhak untuk merujuk istri yang ditalak kecuali dengan akad dan mahar baru. Dalam talak ini menimbulkan dampak dan hukum - hukum yaitu hilangnya kepemilikan, bukan kehalalan, suami yang telah mentalaknya tidak mempunyai hak untuk rujuk dalam masa iddah, tetapi ia boleh menikahinya lagi dengan kerelaanya pada masa iddah dan setelahnya dengan akad dan mahar baru, jatuh temponya mahar yang ditangguhkan, tidak berlaku zihar, ila', li'an dan saling mewarisi diantara keduanya, dan berkurangnya jumlah talak.

Adapun selain kondisi – kondisi diatas, maka ada perbedaan pendapat mengenai perhitungan jumlah talak, yang







Dapat dipahami bahwa esensi dari *maṣlaḥah* ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun *maṣlaḥah* itu juga berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

Kemudian *maṣlaḥah* menurut pengertian syara' pada dasarnya di kalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda dalam memberikan definisi, sebagai berikut :

- a. Menurut Jalaluddin Abdurahman *maṣlaḥah* adalah memelihara hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.
- b. Sedangkan menurut Imam Ghazali *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau terhindarnya dari sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan.
- c. Dan *maṣlaḥah* menurut Ibnu Taimiyah adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'.

Dari ketiga definisi yang disebutkan di atas adalah kemaslahatan yang menjadi hukum syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab disadari bahwa tujuan pensyariatkan hukum tidak lain adalah untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek

















































suami yang pertama menalakinya dengan talak 3 kemudian si wanita menikah lagi dengan laki-laki lain dengan bakda dukhul jika dia ingin kembali menikah dengan suami pertamanya maka hak talak yang didapatkan suami pertama adalah 3 talak atasnya karena syarat jika wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya jika ia ingin kembali dengan suaminya ia harus menikah dengan orang lain dan bakda dukhul.

Abu Hanifah dan Imam Ahmad (terdapat pada salah satu riwayatnya) berkata :”suami tersebut kembali memiliki tiga talak yang baru, karena suaminya yang kedua telah menggugurkan talak sebelumnya.” Dengan alasan karena hubungan intim dengan suami yang kedua menjadi alasan kehalalan istri tersebut terhadap suaminya yang pertama dengan syarat harus ada akad baru dan mahar baru, maka talak tiganya gugur jika memang istri tersebut ditalak tiga, oleh karena itu (jika talak tiga saja bisa gugur oleh perkawinan dengan suaminya yang kedua) yang kurang dari talak tiga lebih utama digugurkan.

Selain alasan tersebut kedua madzhab tersebut juga mempunyai alasan lain diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan suami yang kedua mengukuhkan kehalalan perempuan itu bagi suami pertamanya dengan akad baru, sehingga suami yang pertama berhak mendapatkan 3 talak lagi, sebagaimana halnya persetujuan tersebut mengukuhkan kehalalannya seandainya perempuan ditalak tiga.











wanita itu pun di sisi suaminya tersebut di atas kesempatan talak yang tersisa sebelumnya.”(Riwayat Abdurrazaq dalam Mushnafnya dengan sanad yang shohih).

- c. Bahwa jima' suami kedua dengan wanita tersebut tidak ada kaitanya dengan talak tiga dari suami pertama yang berfungsi membuat halal nya kembali wanita tersebut untuk suami pertama. Juga jima' suami kedua bukan merupakan syarat halal nya kembali wanita tersebut untuk suami pertama, andai ia menikah nya lagi setelah diceraikan oleh suami yang kedua. Dengan demikian, terjadinya jima' antara suami kedua dengan wanita tersebut atau tidak adalah sama saja, tidak ada pengaruh bagi suami pertama. Dengan begitu suami pertama tetap memberlakukan talak satu dan duanya,serta tidak memulai dengan perhitungan talak baru.

Sedangkan golongan yang kedua yaitu Imam hanafi dan Imam ahmad bin hanbal berpendapat adapun perempuan yang tertalak ba'in shugra kemudian menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai atau di tinggal mati suaminya kemudian kembali menikah dengan suami yang pertama, maka hukumnya sama dengan perempuan yang tertalak ba'in kubra, yaitu kembali membuka lembaran baru dan suaminya mendapatkan hak 3 talak atasnya.

Mereka berpendapat sedemikian rupa dengan alasan sebagai berikut:

- a. Persetubuhan suami yang kedua mengukuhkan kehalalan perempuan itu bagi suami pertamanya dengan akad baru, sehingga suami yang pertama berhak mendapatkan 3 talak lagi, sebagaimana halnya prsetubuhan tersebut mengukuhkan kehalalannya seandainya perempuan ditalak tiga.
- b. Karena persetubuhan suami yang kedua memusnahkan ketiga talak tersebut, jika ketiganya telah dijatuhkan oleh suami yang pertama, maka apalagi talak yang kurang dari tiga, yakni thalak satu atau dua tentu lebih layak untuk dimusnahkannya.

#### **B. Analisis Terhadap Pendapat Empat Madzhab Tentang Pehitungan Talak Setelah Perkawinan Baru**

Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga untuk selama lamanya, tapi adakalanya yang bisa menyebabkan rumah tangga tersebut bercerai berai yang disebabkan dengan berpisahnya antara suami dan istri. Dalam Islam perceraian disebut juga dengan talak yang mana talak adalah sesuatu yg diperbolehkan dalam islam tapi sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Dengan hadis Rosulullah Saw menyampaikan " yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian"(H.R Abu Daud dan nyatakan shoheh oleh Al-Hakim)

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki dalam mengambil keputusan lebih menggunakan akal fikiran dibanding wanita yang berkehendak atas dasar

emosi, dengan demikian diharapkan kejadian perceraian lebih sedikit dibandingkan hak talak ada pada isteri. Dalam hal ini suami mempunyai 3 hak thalak atas isteri yang mana talak 1 biasa disebut talak raj'i dan talak 2 biasa disebut talak ba'in shugra sedangkan talak 3 biasa disebut talak ba'in kubra.

Dalam hal ini dari data yang dikumpulkan penulis bahwa talak raj'i adalah talak yang bisa di rujuk oleh suaminya tanpa akad dan mahar baru dengan syarat sebelum masa Iddahnya habis, sedangkan talak ba'in sugrha adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh menikah lagi dengan akad dan mahar baru dan Talak ba'in kubra adalah talak yang di jatuhkan oleh suami yang tidak bisa dirujuk dengan alasan apapun kecuali bekas isteri sudah menikah dengan orang lain dan sudah disetubuhi kemudian suaminya mentalaknya.

Talak raj'i mengurangi jumlah talak. Seperti yang sudah dikemukakan di atas bahwa suami mempunyai 3 hak talak atas istrinya. Ketiga talak tersebut berkurang dengan setiap talak yang dijatuhkan pada istrinya baik itu talak raj'i atau talak ba'in. Menurut golongan pertama Rujuknya suami pada istrinya tidak menghapus jumlah talak yang di jatuhkannya, jika suami telah menjatuhkan talak pertama pada istrinya lalu merujuknya, maka tersisa dua talak yang dimilikinya dan jika suami menjatuhkan talak keduanya maka sisa satu talak baginya. Berdasar kanfirman Allah Swt:







mengetahuinya. Maka Allah memberikan bahwa talak yang boleh di rujuk adalah dua kali, agar suami dimungkinkan untuk kembali kepada istrinya.

Ialah kemaslahatan yang terdapat dalam nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaanya, yang termasuk kedalam *maṣlahah* ini ialah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta.

Madzhab Imam Syafi'i dan Maliki menggunakan ayat diatas perhitungan mengandung masalah mu'tabaroh yang mana masalah dari pendapat mereka ialah berkehati-hatian dan mengantisipasi kejadian pada masa jahiliah yang tidak bisa menghargai seorang perempuan akan terulang kembali, maka dari itu mereka berpendapat bahwa talak yang didapatkan suami pertama adalah melanjutkan talak yang pernah ia jatuhkannya.

Golongan pertama (Imam Syafi'i dan Imam Maliki) selain menggunakan al quran dalam menguatkan argumentasinya mereka juga menggunakan fatwa sahabat yang sudah di cantumkan diatas.

Dari pendapat golongan kedua (Imam Hanafi Imam Ahmad Bin Hanbal) mereka berpendapat bahwa talak yang dimiliki suami pertama adalah mengulang hitungan kesatu yakni mempunyai 3 hak talak lagi, dengan alasan mereka mengqiyaskan hal tersebut dengan talak ba'in kubra.

Dalam pendapat golongan kedua tidak ditemukan adanya dalil yang dijadikan argumentasinya maka pendapat ini dapat dianalisis dengan masalah mursalah yang artinya *masalahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat.

Dengan begitu golongan kedua berpendapat demikian dengan tujuan sesuatu hal perbuatan yang logis dalam kemaslahatannya dan dipandang lebih adil karena dalam talak ba'in kubra suami kedua dan persetubuhannya dapat menghapus talak-talak yang dijatuhkannya oleh suami pertama apalagi talak yang ba'in sughra.

Dari pendapat dua golongan tersebut mempunyai kemaslahatan sendiri-sendiri dalam menetapkan hukumnya, hanya saja tingkat kemaslahatannya lebih tinggi pendapat golongan pertama dari pada golongan kedua, karena golongan pertama mengandung masalah muktabaroh sedangkan golongan kedua mengandung masalah mursalah.

Menurut penulis meskipun tingkatanya lebih tinggi pendapat golongan pertama tetapi penulis tetap sependapat dengan golongan yang kedua, karena dalam tafsiran ayat yang digunakan golongan pertama tidak menjelaskan bahwasanya harus menggunakan akad baru tetapi menggunakan rujuk, sedangkan golongan kedua melihat dari akad barunya. Jika akad baru maka pastinya perhitungan talak pun baru.











